

PENDAMPINGAN PENERJEMAHAN DOKUMEN PENDUKUNG PERKAWINAN CAMPURAN KE DALAM BAHASA JERMAN DAN BAHASA INDONESIA

Okky Dwi Hapitta¹⁾, Senja Fithrani Borgin²⁾

^{1,2}Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari

Email: okky@stba.ac.id¹, senja.borgin@gmail.com²

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Di Indonesia, perkawinan dapat dilakukan antar pasangan yang sama kewarganegaraannya, maupun antar pasangan berbeda kewarganegaraan. Untuk perkawinan pasangan beda kewarganegaraan, diperlukan dokumen-dokumen yang diterjemahkan baik ke dalam Bahasa Indonesia, maupun ke dalam Bahasa asing negara salah satu pasangan yang akan melakukan perkawinan tersebut. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, dilakukan pendampingan penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan campuran antara pasangan berkewarganegaraan Indonesia dengan Jerman. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan tersebut melengkapi dokumen persyaratan perkawinannya. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah metode penerjemahan berdasarkan teori yang disampaikan oleh Peter Newmark (1988) dengan mengelompokkannya ke dalam dua kelompok besar yaitu kelompok yang menekankan pada bahasa sumber dan kelompok yang menekankan pada bahasa sasaran. Dari penerjemahan tersebut dihasilkan dokumen yang sudah diterjemahkan berdasarkan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses penerjemahannya. Selain itu, sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, dilaksanakan juga penerjemahan naskah Ijab Qabul saat prosesi akad nikah dan pelatihan penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan untuk mahasiswa semester VIII Program Studi Bahasa Jerman STBA Yapari ABA Bandung.

Kata Kunci: Penerjemahan, Perkawinan, Dokumen Perkawinan, Pelatihan Penerjemahan

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan pun merupakan unsur budaya untuk menyatukan kedua individu laki-laki dan perempuan untuk menjadi sebuah keluarga yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Karena perkawinan merupakan bagian dari budaya, maka perkawinan pun dapat dikategorikan berdasarkan tatanan masyarakatnya. Dalam tatanan masyarakat sederhana, budaya perkawinannya pun sederhana,

sempit dan tertutup. Sedangkan dalam masyarakat yang modern, budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka (Santoso, 2016:413).

Budaya perkawinan modern memungkinkan terjadinya perkawinan pasangan pria dan wanita berbeda kewarganegaraan. Perkawinan ini disebut perkawinan campuran yang aturannya diatur oleh undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Secara aturan perundang-undangan, perkawinan campuran ini membutuhkan dokumen yang mengharuskan dokumen tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maupun ke dalam bahasa asing sesuai dengan kewarganegaraan pasangan perkawinannya (Harruma, 2022 dalam laman web <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/00150091/aturan-perkawinan-campuran-di-indonesia>).

Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan penerjemahan dokumen agar kelengkapan dokumen perkawinan campuran ini dapat digunakan sebagai syarat pelengkap perkawinan. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Bahasa Jerman STBA Yapari ABA Bandung tertarik untuk membantu dalam pendampingan penerjemahan dokumen yang dalam hal ini terdiri dari naskah ijab kabul untuk prosesi akad nikah, akta kelahiran mempelai pria yang berkewarganegaraan Jerman dan setelahnya melakukan penerjemahan dokumen surat atau akta nikah yang akan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di kota asal mempelai pria. Selain itu, tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Bahasa Jerman STBA Yapari ABA Bandung dengan dibantu oleh narasumber mengadakan pelatihan penerjemahan dokumen-dokumen pelengkap perkawinan yang ditujukan untuk mahasiswa VIII Program Studi Bahasa Jerman, agar mahasiswa tersebut dapat juga mengetahui tata cara penerjemahan dokumen terkait perkawinan dan saat nanti sudah lulus kuliah nanti, mereka memiliki bekal tambahan dalam bidang penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan, sehingga mereka pun dapat membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan.

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah mempelai pria berkewarganegaraan Jerman dan petugas Kantor Urusan Agama di Kadungora Garut. Wilayah ini merupakan wilayah pasangan perkawinan campuran ini melangsungkan perkawinan. Selain itu, khalayak sarannya adalah mahasiswa semester VIII Program Studi Bahasa Jerman STBA Yapari ABA Bandung.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pihak yang akan melakukan perkawinan campur dengan pasangan berkewarganegaraan Jerman yang membutuhkan bantuan penerjemahan. Selain itu, dengan adanya kegiatan pemberian materi penerjemahan dokumen pernikahan kepada mahasiswa, para

mahasiswa Program Studi Bahasa Jerman dapat memperoleh ilmu baru terkait penerjemahan dokumen.

Adapun manfaat dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu dapat membantu proses persiapan melengkapi dokumen syarat perkawinan campuran antara pasangan berkewarganegaraan Indonesia dengan Jerman, membantu instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama dalam pengecekan dokumen pelengkap syarat perkawinan, membantu instansi terkait dalam pengarsipan dokumen perkawinan campuran, sehingga ke depannya, template dokumen tersebut dapat digunakan kembali jika diperlukan, membantu mempelai pria berkewarganegaraan Jerman dalam proses ijab kabul saat prosesi akad nikah, serta memberikan pengetahuan baru untuk mahasiswa terkait penerjemahan dokumen perkawinan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Ketiga tahapan tersebut dilakukan mulai dari bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan secara luring dan daring. Kegiatan luring dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2023 di kediaman mempelai perempuan di wilayah Kadungora Garut saat prosesi akad nikah berlangsung. Salah satu anggota tim Pengabdian kepada Masyarakat hadir langsung di lokasi untuk membantu proses penerjemahan prosesi akad nikah. Selain itu, untuk proses penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan pun dilaksanakan secara luring di kampus STBA Yapari ABA Bandung, Jalan Cihampelas No. 194 Bandung. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara daring adalah kegiatan pelatihan penerjemahan untuk mahasiswa Program Studi Bahasa Jerman semester VIII. Hal ini dilakukan karena narasumber berada di kota Jakarta. Kegiatan pelatihan dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 24, 25 dan 27 Februari 2023 melalui Zoom Meeting.

Kegiatan pendampingan penerjemahan dokumen pendukung perkawinan campuran ke dalam Bahasa Jerman dan Bahasa Indonesia ini menggunakan metode penerjemahan berdasarkan pengelompokan penerjemahan yang dikemukakan oleh Peter Newmark (1988). Newmark (1988:45) membedakan metode atau strategi penerjemahan ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pengelompokan yang didasarkan pada Bahasa sumber atau disebut Bsu dan kelompok kedua adalah pengelompokan berdasarkan pada Bahasa sasaran atau Bsa. Metode penerjemahan yang termasuk pada kelompok pertama meliputi *word-for-word translation*, *literal translation*, *faithful translation* dan *semantic translation*. Kelompok kedua menggunakan metode

terjemahan yang meliputi *adaption*, *free translation*, *idiomatic translation*, dan *communicative translation*.

Penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan campuran ini menggunakan metode atau strategi *word-for-word translation* atau penerjemahan kata per kata, *literal translation* atau penerjemahan harfiah, dan *faithful translation* atau penerjemahan setia. Sedangkan pada penerjemahan langsung saat prosesi akad nikah, metode yang digunakan adalah metode adaptation atau saduran dan metode *communicative translation* atau penerjemahan komunikatif. Metode-metode ini digunakan, karena merupakan metode yang paling sesuai untuk penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan campur, serta untuk penerjemahan langsung saat prosesi akad nikah tersebut.

Materi yang diterjemahkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah naskah ijab kabul untuk prosesi akad nikah, akta kelahiran mempelai pria yang berkewarganegaraan Jerman dan surat atau akta nikah yang akan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di kota asal mempelai pria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim Program Studi Bahasa Jerman STBA Yapari ABA Bandung ini bertajuk Pendampingan Penerjemahan Dokumen Pelengkap Perkawinan Campur ke dalam Bahasa Jerman dan Bahasa Indonesia. Kegiatan ini terdiri dari dua rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan pendampingan penerjemahan saat prosesi akad nikah, lalu setelahnya melakukan penerjemahan terhadap dua dokumen pelengkap persyaratan perkawinan campur, yaitu adalah akta kelahiran mempelai pria yang berkebangsaan Jerman dan surat pencatatan sipil perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor wilayah di mana mempelai pria ini tinggal di Jerman. Kegiatan kedua adalah pelatihan penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan yang diberikan kepada mahasiswa semester VIII Program Studi Bahasa Jerman STBA Yapari ABA Bandung. Kegiatan pelatihan ini diberikan oleh narasumber yang merupakan seorang penerjemah Bahasa Jerman tersumpah, yaitu Bapak Dedy Sugiharto, S.Pd. Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama tiga hari.

Proses penerjemahan dokumen yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Bahasa Jerman ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dokumen yang akan diterjemahkan dengan cara melihat istilah-istilah yang berkaitan dengan jenis dokumen yang akan diterjemahkan tersebut.
2. Melakukan pembagian kerja untuk menerjemahkan dokumen.

3. Tim 1 yang terdiri dari tiga orang anggota PkM, melakukan penerjemahan dengan menyesuakannya pada dokumen pada bahasa sumber dan bahasa sasaran.
4. Setelah proses penerjemahan dilakukan oleh Tim 1, Tim 2 yang terdiri dari 2 orang anggota PkM melakukan proses review terhadap hasil terjemahan yang sudah dilakukan.
5. Setelah proses review selesai, dokumen dicetak dan diserahkan kepada pihak yang memerlukan dokumen ini.

Dokumen pelengkap pernikahan yang diterjemahkan oleh Tim PkM Prodi Bahasa Jerman adalah akta kelahiran dan surat keterangan menikah. Tim Prodi Bahasa Jerman memulai proses kegiatan PkM dengan menerjemahkan dokumen pelengkap pernikahan, yaitu akta kelahiran. Akta kelahiran yang diterjemahkan oleh Tim PkM adalah akta kelahiran berbahasa Indonesia dan berbahasa Jerman. Saat proses penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan ini dilakukan, Tim PkM tidak banyak mendapatkan kesulitan. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya Tim tersebut sudah mengikuti pelatihan penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan, sehingga pada saat melakukan penerjemahan, Tim Penerjemah hanya menerapkan hal-hal yang diperoleh saat mendapatkan pelatihan penerjemahan dan menerapkan metode penerjemahan seperti yang disampaikan oleh Peter Newmark (1988).

Berikut adalah contoh hasil penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan yang telah dilakukan oleh Tim PkM:

1 Staat/État/Country Bundesrepublik Deutschland		Formule A	
2 Standesamtsbehörde Hannover Service de l'état civil de Civil Registry Office of			
3 Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. 91/1987 Extrait de l'acte de naissance n° Extract from birth registration no.			
4 Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance/ Date and place of birth	Jo 20	Mo 10	An 1986 Hannover -----
5 Name Nom/Name	Rothschild -----		
6 Vornamen Prénoms/Forenames	Albert Thilo -----		
7 Geschlecht Sexe/Sex	M -----		
	8 Vater Père/Father	9 Mutter Mère/Mother	
5 Name Nom/Name	Rothschild -----		Eggers-Rothschild, geb. Eggers -

Gambar 1. Akta Lahir (dalam Bahasa Sumber: Bahasa Jerman)

Formulir A

1	Negara Jerman	
3	Kantor Catatan Sipil	Hannover
4	Kutipan dari Akta Kelahiran No.	91/1987
5	Tempat, Tanggal Lahir	Hannover, 20 Oktober 1986
6	Nama Belakang	Rothschild
7	Nama Depan	Albert Thilo
8	Jenis Kelamin	Laki-Laki
		Ayah
		Ibu
10	Nama Belakang	Rothschild
		Eggers Rothschild, Nama Lahir : Eggers

Gambar 2. Akta Lahir (dalam Bahasa Sasaran: Bahasa Indonesia)

Identitas diri dalam dokumen di atas, tidak dibuat sama dengan identitas asli yang tertuang dalam bahasa sumber. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga privasi pemilik dokumen. Tetapi pada dokumen yang diserahkan kepada pihak yang memerlukan, identitas yang digunakan adalah identitas yang sesuai dengan dokumen aslinya. Pada formulir akta kelahiran Bsu dapat dilihat bahwa isi dalam dormulir tersebut telah diterjemahkan pula dalam beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Hal tersebut membantu Tim PkM dalam menerjemahkan ke dalam Bsa. Contohnya dapat dilihat pada *point* nomor dua yaitu *Standesamtbehörde*, kata *Standesamtbehörde* jika diterjemahkan menggunakan alat kamus hasilnya adalah kantor pendaftaran, di Indonesia tidak terdapat kantor pendaftaran seperti yang dimaksud. Dalam hal ini penerjemah perlu mencari padanan kata dari Bsa untuk mengetahui makna sebenarnya dari kata *Standesamtbehörde* sesuai dengan salah satu prinsip penerjemahan. Namun pada formulir akta dalam Bsu telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggris, sehingga membantu penerjemah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dalam Bsa. Kata *Standesamtbehörde* jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *Civil Registry Office*, jika kata *Civil Registry Office* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Kantor Catatan Sipil. Dapat dilihat bahwa selain mencari referensi dari Bsu, terjemahan bahasa lain yang terdapat dalam formulir memudahkan penerjemah untuk menerjemahkan dalam Bsa.

Selain menerjemahkan dokumen pelengkap perkawinan, salah satu Tim PkM Program Studi Bahasa Jerman juga melakukan penerjemahan langsung saat prosesi akad nikah berlangsung. Salah satu anggota Tim PkM tersebut melakukan penerjemahan naskah Ijab Qabul yang dilakukan oleh mempelai pria berkebangsaan Jerman dengan mempelai wanita yang berkebangsaan Indonesia. Berikut adalah contoh naskah Ijab Qabul dan dokumentasi saat prosesi akad nikah dilakukan.

Bacaan Ijab:

Saudara (nama pengantin laki-laki) bin (nama ayah pengantin laki-laki) saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama (nama pengantin perempuan) dengan mas kawinnya berupa (mahar/mas kawin), tunai.

Bacaan kabul:

Saya terima nikahnya dan kawinnya (nama pengantin perempuan) binti (nama ayah pengantin perempuan) dengan mas kawinnya yang tersebut, tunai

Ijab Transkripsi (vorgelesen durch den Vater der Braut)


Du (Name des Bräutigams) Sohn von (Name des Vaters des Bräutigams) ich verheirate dich mit meiner Tochter namens (Name der Braut) mit der Brautgabe in Form von (zB. Gebetskleidung und Geld in Höhe von EUR 1000), bar bezahlt.

Gambar 3. Contoh Naskah Ijab Qabul (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman)



Gambar 4. Prosesi Akad Nikah

Pada kegiatan pelatihan penerjemahan dokumen pelengkap pernikahan yang dilakukan selama tiga hari, para mahasiswa semester VIII Program Studi Bahasa Jerman mendapat beberapa materi penerjemahan, di antaranya adalah menerjemahkan KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Surat Keterangan Belum Menikah. Para mahasiswa sangat antusias menyimak materi dari narasumber dan juga melakukan praktek penerjemahan dokumen-dokumen tersebut melalui bimbingan dari narasumber. Kegiatan pelatihan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting.



Gambar 5. Dokumentasi Pelatihan Penerjemahan (1)



Gambar 6. Dokumentasi Pelatihan Penerjemahan (2)

Pada hari pertama kegiatan pelatihan, narasumber memberikan materi berupa pengantar teori penerjemahan secara singkat. Narasumber menjelaskan mengenai metode, teknik serta prosedur dalam menerjemahkan. Setelah memberikan penjelasan singkat, narasumber memberikan tugas kepada mahasiswa semester VIII untuk menerjemahkan KTP dan Kartu Keluarga. KTP dan Kartu Keluarga yang digunakan adalah KTP dan Kartu Keluarga Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Jerman.

Hari kedua mahasiswa menerjemahkan Akta kelahiran dan Surat Keterangan Belum Menikah. Pada kesempatan ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mengisi Surat Keterangan Belum Menikah yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Jerman. Surat tersebut harus dilengkapi berdasarkan dokumen aslinya. Mahasiswa menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut dengan menggunakan kamus digital dan pada saat menerjemahkan dokumen tersebut mahasiswa menggunakan metode kata demi kata. Hal tersebut tentunya berbeda dengan cara menerjemahkan karya sastra yang lebih sering menggunakan metode saduran. Mahasiswa juga sangat antusias pada hari kedua pelatihan, karena bagi mereka pada kesempatan ini mereka berlatih banyak hal terutama mengenai metode dan prosedur dalam menerjemahkan dokumen resmi. Pada hari terakhir, mahasiswa menerjemahkan bacaan Ijab Qabul dan diberikan tugas untuk menerjemahkan Buku Nikah. Selain mengerjakan tugas-tugas terjemahan, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama narasumber. Melalui kegiatan pelatihan ini, mahasiswa mendapat ilmu dan pengetahuan baru terkait penerjemahan dokumen negara yang sebelumnya tidak didapat di perkuliahan.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PkM Program Studi Bahasa Jerman STBA Yapari ABA Bandung ini berlangsung dengan baik. Dokumen yang diterjemahkan dapat diterima dengan baik oleh pihak yang membutuhkan dan saat prosesi akad nikah pun, kedua mempelai dan keluarga dapat mengikutinya dengan baik berkat bantuan salah satu anggota tim PkM yang turut serta membantu penerjemahan secara langsung. Kegiatan pelatihan penerjemahan dokumen pelengkap perkawinan campuran pun diikuti dengan baik oleh mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mahasiswa Program Studi Bahasa Jerman saat nanti mereka sudah lulus kuliah dan terjun di masyarakat. Perkawinan campuran antara pasangan berkebangsaan Indonesia dengan Jerman ini banyak dilakukan di Indonesia, sehingga dokumen yang sudah diterjemahkan ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pihak yang membutuhkannya dan bermanfaat bagi masyarakat yang juga membutuhkannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Duff, Allan. (1989). *Translation*. London: Oxford University Press.
- Harruma, Issha. (2022). *Aturan Perkawinan Campur di Indonesia*. Diakses pada 22 Oktober 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/00150091/aturan-perkawinan-campuran-di-indonesia>.
- Hatim, B and Mason, I. (1990). *Discourse and the Translators*. New York: Longman.
- Larson, M. L. (1984). *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*. Lanham Md: University Press of America.
- Newmark, Peter. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall
- Santoso. 2016. „Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat“. dalam *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2. Hlm. 412-434.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan. (1974). Diakses pada 22 Oktober 2022, dari http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf